

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan yang terjadi pada dua insan, pria dan wanita, memiliki makna yang sangat sakral dan suci namun sebagian dari manusia ada yang menganggap kalau pernikahan hanyalah sekedar menyatukan dua insan tadi, padahal jika manusia lebih memahami arti pernikahan itu secara kompleks, maka mereka akan selalu mendapatkan kebahagiaan hidup didalam rumah tangga yang akan mereka bina dan tentunya tidak akan terjadi perceraian jika manusia benar-benar memahami arti sebuah pernikahan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Untuk itu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang lebih khusus mengaturnya.

Allah menciptakan mahluk-Nya bukan tanpa tujuan, tetapi di dalamnya terkandung rahasia yang amat dalam, supaya hidup hamba-hamba-Nya di dunia ini menjadi tentram. Dalam kehidupannya manusia memiliki kebutuhan biologis yang merupakan tuntutan naluriah. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut diadakan perkawinan sebagai jalan keluarnya. Perkawinan itu disyariatkan supaya manusia

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju keluarga yang bahagia di dunia dan di akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridhoillahi.²

Perkawinan memiliki peran yang sangat penting dalam realita kehidupan manusia, dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami-istri), mereka saling berhubungan agar mendapatkan keturunan sebagai penerus generasi, insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah disebut “keluarga”.³

Dalam arti secara luas perkawinan adalah alat untuk memenuhi kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan benar , cara untuk memperoleh keturunan yang sah, perbuatan menuju ketaqwaan, suatu bentuk ibadah dalam mengikuti sunnah Rasulullah.SAW.⁴

Masalah perkawinan mendapat tempat tempat yang sangat terhormat dan sangat terjunjung tinggi tata aturan yang telah ditetapkan dalam kitab suci. Demikian juga negara-negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, masalah perkawinan merupakan suatu hal yang sangat prinsip dalam suatu kehidupan masyarakat, dan sangat dihormati aturan pelaksanaan sehingga pelaksanaan perkawinan itu sesuai dengan norma dan prinsip yang telah disepakati bersama. Demikian pila dengan negara Indonesia, masalah perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga

² Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* , Ctk, Kesembilan, UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 12

³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 1

⁴ Abdur Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Rineka Cipta, 1992, hlm. 6

pemerintah Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan hingga sekarang menaruh perhatian yang sangat serius dalam hal perkawinan ini. Banyak aturan perundang-undangan telah dibuat untuk mengatur masalah perkawinan ini, terakhir adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta beberapa peraturan lain yang intinya mengatur tentang perkawinan agar dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan itu.⁵

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain dinyatakan : Bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-Undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat.⁶

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷

Pencantuman kalimat berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa karena Negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhan Yang Maha Esa. Perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali

⁵ Ibid, hlm. 1

⁶ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 230

⁷ Ibid, hlm. 268

dengan agama, kerihanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur dengan lahir atau jasmani saja, tetapi juga memiliki unsur bathin atau rohani.⁸

Menurut pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan perumusan pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁹

Berdasarkan ketentuan undang-undang dan penjelasannya tersebut di atas, berarti bahwa aturan-aturan tentang perkawinan yang telah menjadi hukum tersendiri di dalam beberapa agama tetap tidak kehilangan eksistensinya sepanjang hal tersebut tidak bertentangan atau dinyatakan lain dalam undang-undang.

Penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan antara lain dinyatakan bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-Undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan

⁸ Nuruddin, dkk, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 42-43

⁹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 1

landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat.¹⁰

Jelas suatu perkawinan yang didasarkan pada Undang-Undang adalah mutlak dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya dari masing-masing orang yang akan melaksanakan perkawinan, kalau tidak maka perkawinan itu tidak sah.¹¹

Menurut hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim (Ta'rif ini disampaikan oleh H. Sulaiman Rasyid di dalam bukunya yang berjudul Fiqh : 348). Apabila ditinjau secara perinci fiil; pernikahan atau perkawinan adalah aqad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni; keadaan seperti ini lazim disebut sakinah. Menurut hukum perkawinan islam terdapat beberapa unsur yakni : orang yang mengikatkan diri di dalam pernikahan adalah laki-laki dan perempuan yang menurut Nash Al-Qur'an terdapat beberapa kaidah dasar yang wajib dipatuhi. Sedangkan status anak laki-laki dan perempuan yang sudah melangsungkan akad nikah meningkat menjadi suami istri yang keduanya memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur di dalam islam. Akad nikah akhirnya menghalalkan hubungan

¹⁰ Lihat Penjelasan Umum Angka 1 Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹¹ K. Wantijk Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978, hlm. 16

badan antara suami istri sesuai dengan ketentuan agama. Sedangkan maksud dan tujuan akad nikah adalah untuk membentuk kehidupan keluarga yang penuh kasih sayang dan saling menyantuni satu sama lain, sehingga tercapai keluarga yang sakinah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹²

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan-peraturan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, bahwa perkawinan yang sah itu dilakukan menurut agama dan kepercayaannya dari para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Selain itu juga harus dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, sesuai dengan Pasal tersebut diatas, maka pelaksanaan menurut agama dan kepercayaan masing-masing merupakan syarat mutlak untuk mencantumkan sah tidaknya suatu perkawinan. Dengan perumusan Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Ketentuan Undang-undang dan penjelsannya tersebut, berarti bahwa aturan-aturan tentang perkawinan yang telah menjadi hukum tersendiri di dalam

¹² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

beberapa agama tetap tidak kehilangan eksistensinya sepanjang hal tersebut tidak bertentangan atau dinyatakan lain dalam undang-undang.¹³

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam yang secara spesifik meletakkan perkawinan itu sebagai salah satu ibadah muamalah. Ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan :

“Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidhaan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah.”¹⁴

Dengan demikian, bila dibandingkan dengan pengertian dan tujuan perkawinan yang dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan, pengertian dan tujuan perkawinan yang dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam ini lebih lengkap. Sebaliknya hukum perdata barat melalui ketentuan dalam Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menganggap perkawinan hanya sebagai perjanjian lahiriah atau keperdataan belaka sama seperti perjanjian keperdataan lainnya, yang tidak mengandung nilai atau ikatan bathiniah atau rohaniah atau agama.

Dalam Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dinyatakan :
“Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata.”

¹³ Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 2

¹⁴ Rachmadi Usman, op. cit., hlm. 268

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini, perkawinan hanya sah dan dianggap mempunyai kekuatan hukum bila dapat dibuktikan dengan adanya suatu akta perkawinan yang dibuat oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan pada Kantor Pencatatan Sipil.¹⁵

Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Artinya, perkawinan hendaknya seumur hidup. Hanya dengan perkawinan kekal saja dapat membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Dalam kaitan ini Islam mengharamkan perkawinan untuk jangka waktu tertentu, misalnya untuk tiga bulan, dua tahun, dan seterusnya. Perkawinan seperti ini dalam hukum Islam dinamakan nikah mut'ah hukumnya haram. Menurut Hammudah 'Abd Al 'Ati menyatakan bahwa perkawinan mut'ah ini tidak sesuai dengan ajaran Alqur'an. Tujuan pokok perkawinan ialah menciptakan ikatan sosial yang benar dan juga dalam hubungan darah. Untuk mencapai tujuan itu, salah satu bentuk perkawinan yang absah adalah akad yang permanen. Dengan akad permanen itu, kedua pihak bisa mencapai harapan bersama menuju kehidupan yang normal. Setiap bentuk hubungan seksual yang menyimpang dilarang oleh Islam. Islam tidak mungkin mengampuni bentuk-bentuk penyimpangan perkawinan seperti itu. Jika praktik seperti itu tetap dilaksanakan, maka usaha mencapai tujuan seperti itu pasti akan gagal (Hammudah 'Abd Al 'Ati, 1984:n140).¹⁶

Perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu akan dianggap mempunyai kekuatan hukum bilamana dicatat

¹⁵ Ibid, hlm. 267

¹⁶ Ibid, hlm. 264

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang tidak dicatat tidak mempunyai kekuatan hukum menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) undang-undang perkawinan, yang menentukan, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejalan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera maka undang-undang perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan bila ada alasan-alasan tertentu dan harus dilakukan sidang pengadilan setelah hakim atau juru damai tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Prinsip ini ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.¹⁷

Begitu juga dalam hukum perkawinan Islam menganggap perceraian sebagai “pintu darurat” dan ini baru dapat dilakukan setelah proses tertentu. Karena perkawinan tidak saja berkaitan dengan persoalan hukum belaka, tetapi juga berkaitan dengan refleksi moral dan kemanusiaan. Perkawinan hanya akan dapat terwujud bila sebelum adanya kesepakatan kedua belah pihak dan dilakukan secara baik. Demikian pula perceraian juga harus dilakukan secara baik.

Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Perkawinan, penyebab putusnya perkawinan bisa karena kematian, perceraian, atau karena adanya keputusan pengadilan. Dalam Pasal 39 Undang-undang Perkawinan

¹⁷ Ibid, hlm. 267

menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian itu harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.¹⁸

Undang-undang Perkawinan menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Prinsip yang demikian ini sejalan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam hal ini islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan jalan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik.¹⁹

Banyak alasan yang membuat perkawinan mereka menjadi tidak harmonis, bahkan seringkali berujung pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi. Karena pertengkaran yang terus menerus dan suasana yang dianggap sudah tidak ada kenyamanan lagi untuk pasangan suami istri tersebut maka banyak pasangan suami istri yang mengambil keputusan untuk berpisah atau bercerai.

Apabila dicermati dengan seksama maka hal-hal yang mendasari perkawinan diusia muda disebabkan beberapa faktor seperti faktor pergaulan, keegoisan dan faktor ekonomi.

¹⁸ Ibid, hlm. 400

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta; Kencana, 2006, hlm. 190

Pernikahan dini dapat menimbulkan dampak terhadap hukum, biologis, psikologis, sosial dan juga memiliki beberapa kerugian dan keuntungan. Dari segi hukum idealnya melangsungkan pernikahan pada usia minimal 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki.²⁰

Pernikahan usia muda banyak terjadi dari dahulu sampai sekarang. Kebanyakan para pelaku pernikahan usia muda tersebut adalah remaja desa yang memiliki tingkat pendidikan kurang. Remaja desa kebanyakan malu untuk menikah pada umur 20 tahun keatas. Anggapan remaja desa lebih memungkinkan untuk menikah diusia muda karena disana ada anggapan atau mitos bahwa perempuan yang berumur 20 tahun keatas belum menikah berarti “Perawan Tua”. Persoalan mendasar dari seorang anak perempuan yaitu ketika dia memasuki usia dewasa, banyak orang tua menginginkan anaknya untuk tidak menjadi perawan tua. Menjadi perawan tua bagi kebanyakan masyarakat dianggap sebagai bentuk kekurangan yang terjadi pada diri perempuan. Untuk itu, dalam bayangan ketakutan yang tidak beralasan banyak orang tua yang menikahkan anaknya pada usia muda. Kondisi itulah yang menjadikan timbulnya persepsi bahwa remaja desa akan lebih dulu menikah dari pada remaja kota. Namun, pada saat sekarang ini remaja kotapun semakin banyak menikah diusia muda karena dilatar belakangi oleh beberapa faktor, seperti yaitu dorongan orang tua, sosmed atau internet, pergaulan bebas, dll

Selain itu juga penulis tertarik karena diwilayah Kabupaten Inhu sangat banyak para remaja yang sudah menikah sebelum lulus Sekolah Menengah Atas

²⁰ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

(SMA), bahkan belum lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan sebagian besar dari tahun ketahun semakin meningkat, sehingga penulis merasa sangat penting untuk diteliti karena yang melakukan pernikahan diusia muda ini banyak yang berhenti sekolah secara tiba-tiba karena keinginan untuk menikah dan sudah banyak bercerai, sehingga hal ini menjadi menarik untuk diteliti mengapa para remaja lebih tertarik menikah dibandingkan sekolah untuk masa depannya sendiri. Mereka yang menikah dan kemudian bercerai tidak berpikir apa akibat dari perceraian yang mereka lakukan, apalagi jika perceraian tersebut tidak melalui proses pengadilan agama, maka akan berdampak pada para pihak yang ingin melakukan pernikahan setelah itu.

Pernikahan adalah suatu hubungan yang sangat mulia, tapi dalam hal ini banyak faktor-faktor yang membuat para remaja ini melakukan pernikahan diusia muda yaitu sebagai berikut : pergaulan bebas, mungkin sebagian orang berpendapat bahwa dikota besarlah yang mencerminkan pergaulan bebas, tapi dalam hal ini pergaulan bebas lebih cenderung kepada hamil diluar nikah yang akibatnya harus dinikahkan meskipun usianya terkait masih sangat muda dan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu sebab para remaja ini melakukan pernikahan usia muda yaitu kemauan dari orang tua, karena orang tua tidak mau melihat anaknya yang dalam hubungan berpacaran tapi menyalahi aturan dan menjadi buah bibir orang sekitar, selain itu juga karena faktor ekonomi yang biasanya dialami oleh orang tua perempuan, sehingga menurut orang tua remaja tersebut untuk mengurangi beban hidupnya yaitu dengan cara menikahkan anaknya meskipun dalam segi

kematangan emosional belum dikatakan matang atau dewasa dan dari segi umur belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Banyak faktor yang melatar belakangi perceraian mereka yaitu seperti : keegoisan para pihak yang mengakibatkan pertengkaran terus menerus, pengaruh sosial media yang bisa memicu pertengkaran dan bahkan perselingkuhan, ekonomi, adanya rasa iri dalam mengasuh anak karena tidak ada kematangan dalam berpikir dan campur tangan orang tua dalam urusan rumah tangga para pihak bahkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Perkawinan diusia muda merupakan suatu bentuk perkawinan yang tidak sesuai dengan yang dianjurkan oleh ketentuan yang berlaku dimana perundang-undangan yang telah ada dan memberikan batasan usia untuk melangsungkan perkawinan. Dengan begitu, perkawinan dibawah umur adalah merupakan bentuk penyimpangan dari perkawinan secara umum, karena tidak sesuai dengan syarat-syarat perkawinan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berdasarkan latar belakang tersebutlah, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Tingginya Tingkat Perceraian Usia Muda Di Kabupaten Inderagiri Hulu Tahun 2015 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”**.

B. Masalah Pokok

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor penyebab terjadinya perkawinan usia muda di Kabupaten Inderagiri Hulu tahun 2015?
2. Bagaimanakah pengaruh perkawinan usia muda terhadap perceraian di Kabupaten Inderagiri Hulu tahun 2015?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab perkawinan usia muda di Kabupaten Inderagiri Hulu tahun 2015.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh perkawinan usia muda terhadap perceraian di Kabupaten Inderagiri Hulu tahun 2015?

2. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat baik pada tataran teoritis akademis maupun pada hal praktis selain itu bisa melihat manfaatnya antara lain sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis

Manfaat secara teoritis akademis diharapkan dapat memberikan kontribusi atau manfaat dalam usaha untuk mengembangkan

pengetahuan hukum yang bersifat kritis. Dari hasil penelitian dapat digunakan untuk memahami aspek hukum keperdataan terutama mengenai perkawinan dan perceraian.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan bagi para remaja sebelum mengambil keputusan untuk menikah diusia muda yang tentunya belum banyak mengetahui bagaimana membina sebuah rumah tangga dan maanfaat penulisan agar dapat memberikan masukan kepada para remaja yang merencanakan pernikahan, untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin sebelum melangsungkan pernikahan. Serta dapat memberikan masukan bagaimana cara membina rumah tangga yang baik, sehingga menyadari perihal bagaimana membangun rumah tangga yang harmonis.

D. Kerangka Teori

A. Perkawinan

Menurut Sajuti Thalib, “Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci dan kuat untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun, menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia’.²¹

²¹ Mohd. Idris Ramulyo, Hukum PerkawinanIslam, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 1-2

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dan tak pernah terlupakan dalam perjalanan hidup seseorang dalam membentuk dan membina keluarga bahagia. Untuk itu diperlukan perencanaan yang matang dalam mempersiapkan segala sesuatunya meliputi aspek fisik, mental, dan sosial ekonomi. Perkawinan akan membentuk suatu keluarga yang merupakan unit terkecil yang menjadi sendi dasar utama bagi kelangsungan dan perkembangan suatu masyarakat bangsa dan Negara.

Sedangkan menurut Ahmad Basyir dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam, perkawinan yang disebut “nikah” adalah :

“Melakukan suatu akad atau perjanjian untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah. SWT”²²

Syariat islam diturunkan ke permukaan bumi mempunyai dua peringkat tujuan yaitu tujuan utama (*at-maqasid at-tabiyah*). Dalam perkawinan yang menjadi tujuan utama adalah untuk melestarikan jenis manusia dipermukaan bumi, sedangkan yang menjadi tujuan pendukung adalah terpenuhinya nafsu seksual secara halal sehingga dengan itu terhindar dari perbuatan dosa.²³

Menurut Paul B. Hartono dan Chester L. Hunt menyatakan bahwa perkawinan adalah “suatu pola sosial yang disetujui dengan cara mana dua orang

²² Wirjono Projodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 2000, hlm.7

²³ Satri Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media, 2010. Hlm. 127

atau lebih me mbentuk keluarga. Lebih lanjut dikatakan bahwa arti sesungguhnya dari perkawinan adalah penerimaan status baru, serta pengakuan atas status baru oleh orang lain.²⁴

Menurut Adamson Hoebel menyatakan bahwa perkawinan adalah merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan yang membawa hubungan-hubungan yang lebih luas yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan, bahkan dengan masyarakat lain. Hubungan yang terjadi ini ditentukan oleh sistem norma-norma yang berlaku di masyarakat.²⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁶

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikah atau zauj. Adapun ulama Malikiyah berpendapat bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.²⁷

Didalam agama perkawinan diwajibkan bagi setiap umat, karena perkawinan akan menimbulkan manfaat diantaranya menentramkan jiwa,

²⁴<http://repository.unhas.ac.id/...PEMBAHASAN%20SKRIPSI>, diakses pada tanggal 20 September 2016

²⁵ Ibid

²⁶ Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

²⁷ Slamet Abidin, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm. 9

meredam emosi, menutup pandangan dari segala yang dilarang Allah dan untuk mendapat kasih sayang suami isteri yang dihalalkan Allah, mengembangkan keturunan dan untuk menjaga kelangsungan hidup, untuk menjalin ikatan kekeluargaan, keluarga suami dan keluarga isterinya, untuk memperkuat ikatan kasih sayang sesama mereka. Karena keluarga yang diikat dengan ikatan cinta kasih sayang adalah keluarga yang kokoh dan bahagia.²⁸

Perkawinan itu pada dasarnya dilakukan untuk waktu selamanya sampai meninggalnya salah seorang suami isteri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki agama islam. Namun dalam keadaan tersebut terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan itu tetap dilanjutkan maka kemudaratan akan terjadi. Sebaliknya, mayoritas pakar hukum Islam melegalkan pernikahan dini. Pemahaman ini merupakan hasil interpretasi dari QS. al Thalaq: 4. Disamping itu, sejarah telah mencatat bahwa Aisyah dinikahi Baginda Nabi dalam usia sangat muda. Begitu pula pernikahan dini merupakan hal yang lumrah di kalangan sahabat.

Bahkan sebagian ulama menyatakan pembolehan nikah dibawah umur sudah menjadi konsensus pakar hukum Islam. Wacana yang diluncurkan Ibnu Syubromah dinilai lemah dari sisi kualitas dan kuantitas, sehingga gagasan ini tidak dianggap. Konstruksi hukum yang di bangun Ibnu Syubromah sangat rapuh dan mudah terpatahkan.

Imam Jalaludin Suyuthi pernah menulis dua hadis yang cukup menarik dalam kamus hadisnya. Hadis pertama adalah ”Ada tiga perkara yang tidak boleh

²⁸ Al Hamdani, *Risalah Nikah*, Pustaka Amani, Jakarta, 1999, hlm. 6-7

diakhiran yaitu shalat ketika datang waktunya, ketika ada jenazah, dan wanita tak bersuami ketika (diajak menikah) orang yang setara/kafaah”.

Hadis Nabi kedua berbunyi, ”Dalam kitab taurat tertulis bahwa orang yang mempunyai anak perempuan berusia 12 tahun dan tidak segera dinikahkan, maka anak itu berdosa dan dosa tersebut dibebankan atas orang tuanya”.

Pada hakekatnya, pernikahan dini juga mempunyai sisi positif. Kita tahu, saat ini pacaran yang dilakukan oleh pasangan muda-mudi acap kali tidak mengindahkan norma-norma agama. Kebebasan yang sudah melampaui batas, dimana akibat kebebasan itu kerap kita jumpai tindakan-tindakan asusila di masyarakat. Fakta ini menunjukkan betapa moral bangsa ini sudah sampai pada taraf yang memprihatinkan.²⁹ Hemat penulis, pernikahan dini merupakan upaya untuk meminimalisir tindakan-tindakan negatif tersebut. Daripada terjerumus dalam pergaulan yang kian mengkhawatirkan, jika sudah ada yang siap untuk bertanggung jawab dan hal itu legal dalam pandangan syara’ kenapa tidak ?. Tetapi para remaja zaman sekarang sangat berbanding terbalik dengan zaman nabi, hal yang tidak disukai Allah. SWT yaitu perceraian, mereka yang menikah muda kebanyakan dengan mudah melakukannya tanpa memikirkan akibatnya.

Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam, setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dengan demikian setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan yang

²⁹ <http://prosedurkonselingdalamkelompok.blogspot.co.id/> diakses tanggal 3 Oktober 2016

dilakukan di luar pengawasan pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.³⁰

Syarat formil yaitu syarat yang berkaitan dengan formalitas dalam pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan, syarat-syarat perkawinan meliputi:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya.
3. Jika salah satu dari orang tua meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya .
4. Jika kedua orang tua meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara, atau keluarga yang mempunyai hubungan darah selama garis keturunan lurus ke bawah.
5. Jika terdapat perbedaan pendapat antara mereka atau jika seorang atau lebih tidak menyatakan kehendaknya, izin diperoleh dari pengadilan.
6. Hal-hal tersebut dalam rangka poin 1 samapi 5 ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.³¹

³⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Dab Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm.10

³¹ Ibid, hlm. 666

Dilihat dari aspek hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengandung tiga karakter khusus, yaitu :³²

1. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak.
2. Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan tersebut berdasarkan ketentuan yang ada dalam hukum-hukumnya.
3. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang ini adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
- b. Dalam Undang-Undang Perkawinan dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus, dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³² Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm. 10

- c. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh-pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.
- d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melaksanakan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur. Disamping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi.
- Berhubung dengan itu, maka Undang-Undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan wanita, ialah 16 (enam belas) tahun bagi wanita.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut

prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.

- f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.³³

Suatu perkawinan sedikit banyaknya juga menyangkut kedudukan sosial yang bersangkutan, pada umumnya suatu perkawinan berlangsung antara orang-orang yang mempunyai kedudukan sosial yang sederajat, akan tetapi adakalanya perkawinan tersebut malahan menaikkan derajat orang-orang tertentu, atau bahkan sebaliknya menurunkan derajat tersebut. Keadaan semacam itu terutama tampak pada masyarakat yang sistem stratifikasi sosialnya bersifat tertutup.³⁴

B. Perceraian

Perkawinan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia, sejahtera, kekal abadi berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan dapat putus karena : kematian, perceraian, atas keputusan pengadilan. Ketentuan ini diatur di dalam pasal 38 undang-undang Perkawinan.³⁵

³³ Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, Pt. Rineka Cipta, Jakarta, 1991 hlm. 163

³⁴ Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 15

³⁵ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Pt. Rineka Cipta, Jakarta, 1991 hlm. 116

Berdasarkan ketentuan Pasal 38, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa perkawinan dapat putus karena :

1. Kematian
2. Perceraian
3. Atas keputusan pengadilan (apabila tidak dipenuhi syarat-syarat materil perkawinan).³⁶

Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan.

Tata cara mengajukan gugatan tersebut serta alasan-alasan untuk perceraian tidak diatur dalam undang-undang Perkawinan itu sendiri, tetapi dalam Peraturan Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan.

PP No. 9 Tahun 1975 tersebut memberikan 6 (enam) alasan untuk perceraian (pasal 19), yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (tahun) berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

³⁶ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Keluarga*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006, hlm. 125

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.³⁷

Menurut ketentuan pasal 39 ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Di dalam penjelasan disebutkan adanya alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak yang meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (tahun) atas hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

³⁷ R. Subekti, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Pt. Intermasa, Jakarta: 2005, hlm. 10

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lzin;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.³⁸

C. Perkawinan Usia Muda

Perkawinan usia muda dapat didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri pada usia yang masih muda atau remaja. Sehubungan dengan perkawinan usia muda, maka ada baiknya kita terlebih dahulu melihat pengertian dari pada remaja (dalam hal ini yang dimaksud rentangan usianya). Golongan remaja muda adlah para gadis berusia 13-17 tahun, inipun sangat tergantung pada kematangan secara seksual, sehingga penyimpangan-penyimpangan secara kasuistik pasti ada. Dan bagi laki-laki yang disebut remaja muda berusia 14-17 tahun. Dan apabila remaja muda sudah menginjak 17-18 tahun mereka lazim disebut golongan muda atau anak muda. Sebab sikap mereka sudah mendekati pola sikap tindak orang dewasa, walaupun dari sudut perkembangan mental belum matang sepenuhnya (Soerjono, 2004). Pernikahan dini atau kawin muda sendiri adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan ataupun salah satu pasangannya masih dikategorikan remaja yang berusia dibawah 19 tahun (WHO,2006). Perkawinan usia muda merupakan

³⁸ Ibid, hlm. 116

perkawinan remaja dilihat dari segi umur masih belum cukup atau belum matang dimana di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 71 yang menetapkan batas maksimum pernikahan di usia muda adalah perempuan umur 1 tahun dan laki-laki berusia 19 tahun itu baru sudah boleh menikah. Menurut Aimatun (2009), perkawinan usia muda adalah pernikahan yang dilakukan oleh usia muda antara laki-laki dengan perempuan yang mana usia mereka belum ada 20 tahun. Menurut BKKBN (2010), perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan di bawah usia 20 tahun. Hal yang sama disampaikan Sarwono (2006), perkawinan usia muda adalah nama yang lahir dari komitmen moral dan keilmuan yang kuat, sebagai sebuah solusi alternatif, sedangkan batas usia dewasa bagi laki-laki 25 tahun dan bagi perempuan adalah 20 tahun, karena kedewasaan seseorang tersebut ditentukan secara pasti baik oleh hukum positif maupun hukum Islam. Sedangkan dari segi kesehatan, perkawinan usia muda itu sendiri yang ideal adalah untuk perempuan di atas 20 tahun sudah bagus untuk menikah, sebab perempuan yang menikah di bawah umur 20 tahun beresiko terkena kanker rahim, dan pada usia remaja, sel-sel leher rahim belum matang, maka kalau terpapar *Human Papiloma Virus* (HPV) pertumbuhan sel akan menyimpang menjadi kanker (Kompono, 2007).³⁹

³⁹ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/39048/4/Chapter%2011.pdf> diakses pada tanggal 7 Maret 2017

D. Konsep Operasional

Untuk memudahkan memahami maksud dari judul atau ruang lingkup dalam penelitian ini, maka dipandang perlu untuk memberikan batasan dan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

Perkawinan ialah : ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁰

Perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan ataupun salah satu pasangannya yang dilihat dari segi umur yang masih belum cukup atau belum matang dimana di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 yang menetapkan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah berumur 16 tahun.

Perceraian menurut kamus hukum adalah : pisah yang berarti putusan hubungan sebagai suami istri.⁴¹

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan dapat putus karena : kematian, perceraian, atas keputusan pengadilan. Ketentuan ini diatur di dalam pasal 38 undang-undang Perkawinan.

⁴⁰ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁴¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta Jakarta, 2002, hlm. 76

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi yang dianggap paling sesuai dengan keadaan objek penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenisnya maka penelitian ini dapat tergolongkan pada penelitian *observasional research* yaitu dengan cara survey, artinya penelitian langsung mengadakan penelitian pada lokasi tempat penelitian dengan menggunakan wawancara dan angket atau kuesioner.

Sedangkan bila ditinjau dari segi sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Dengan tujuan mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama atau dalam rangka menyusun teori-teori baru.⁴² Dimana penelitian ini bermaksud untuk memperoleh gambaran tentang tingginya tingkat perceraian usia muda di Kabupaten Inderagiri Hulu tahun 2015 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pengadilan Agama Kabupaten Inderagiri Hulu, adapun alasan meneliti ini dikarenakan untuk mengetahui faktor penyebab tingginya pernikahan muda serta tingkat perceraian akibat pernikahan usia muda.

⁴² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2000, hlm. 10

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.⁴³ Sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah penelitian dalam menemukan hasil dalam penelitian. Untuk tercapainya maksud dan tujuan penelitian ini, maka yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Table 1.1
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Sampel	Responden
1.	Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Inderagiri Hulu	1 orang	1
2.	Pihak yang bercerai muda	50 orang	25
	Jumlah	51 orang	26

Sumber : Data Lapangan, 2016

Sehubungan dengan jumlah populasi tersebut maka penentuan sampel dalam penelitian ini mempergunakan teknik *random sampling* yaitu penarikan secara acak.

4. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini pada dasarnya dapat dibedakan atas dua jenis data yaitu :

⁴³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 44

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden yaitu dari Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Inderairi Hulu dengan menggunakan alat pengumpul data mengenai :
 - a. Factor penyebab tingginya tingkat perkawinan usia muda di Kabupaten Inderagiri Hulu tahun 2015.
 - b. Faktor penyebab tingginya perceraian serta dampak perceraian terhadap para pihak serta anaknya
2. Data sekunder, ialah data yang didapat dari bahan-bahan bacaan maupun literatur panduan, berupa :
 - a. Kitab Undang-Undang hukum Perdata.
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - c. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
 - d. Sumber-sumber pendukung lain baik dalam bentuk tulisan atau laporan yang telah disusun dalam daftar maupun yang telah dibukukan yang ada kaitanya dengan penelitian ini.

5. Alat Pengumpulan Data

Untuk mempermudah data yang dipertanggung jawabkan dalam penelitian ini, maka alat pengumpul data berupa sebagai berikut :

- a. Wawancara

Wawancara adalah berupa informasi yang diperoleh melalui proses tanya jawab secara langsung dengan responden, yaitu yang bertujuan untuk mencari

data atau mendukung data yang telah ada, Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru.

b. Kuesioner

Kuesioner adalah berupa pengumpulan data melalui daftar pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada responden untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dan informasi yang diperlukan oleh peneliti, hal ini dilakukan dengan penyebaran angket kepada pihak yang menikah muda dan yang bercerai muda yang telah dijadikan sampel oleh penulis.

6. Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan

Data yang diperoleh dari kuesioner dan wawancara kemudian penulis kumpulkan dan diklarifikasikan menurut bentuk dan sifatnya. Setelah terkumpul kemudian diolah secara persentase. Setelah diolah kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan uraian kalimat. Selanjutnya dianalisis dan dihubungkan dengan teori dan pendapat para ahli serta peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk ditarik kesimpulan akhir secara deduktif yaitu dari keadaan yang umum kepada hal yang khusus. Yang termasuk dalam kesimpulan secara umum adalah analisis yang dapat dihubungkan dengan teori dan pendapat para ahli yang tertuang kedalam tinjauan kepustakaan, sedangkan dalam kesimpulan yang khusus adalah peraturan perundang-undangan serta peraturan daerah yang disesuaikan pada lokasi tempat peneliti melakukan dalam penelitian baik berupa subjek dan objek penelitian.